BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu landasan ideologi berbangsa untuk menciptakan rasa saling hormat menghormati, menjaga, menghargai hak dan kewajiban dari setiap masyarakat, masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia sangatlah penting dan harus dijunjung tinggi rasa keadilan terhadap sesama untuk menciptakan kedamaian di Indonesia[1].

Keadilan merupakan nilai ideal yang selalu diperjuangkan oleh umat manusia. Sebagai nilai ideal, cita-cita menggapai keadilan tidak pernah tuntas untuk dicari, dan tidak pernah selesai untuk dibahas, Keadilan akan menjadi persoalan panjang dalam sejarah peradaban manusia[2].

Konsep keadilan sangat penting agar sebuah negara menjadi panutan bagi semua warga negara maupun pemerintah dalam memberikan kepastian dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi setiap harinya. Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berasarkan hukum, berkeadilan dan tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua warga negara dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk

[1] Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, 2007, Yogyakarta, hlm . 5.
[2] *Ibid* hlm. 7.

terhadap hukum yang sama, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, kepercayaan dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat[3].

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan antar hubungan bermasyarakat, setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.[4]

Manusia yang melanggar peraturan hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya, untuk menjaga agar peraturan-peraturan itu dapat berlangsung dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat.[5]

Kejahatan bukan merupakan warisan biologis, tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita.[6]

---

[3] Munir Fuady, *Teory Hukum Modern (Rechtstaat)*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 3.

[4] C.S.T. Kansil*, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986, hlm. 40.

[5] *Ibid,* hlm. 40.

[6] W.A. Bonger dikutip dalam, Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*,Refika Aditama, Bandung 2010, hlm. 178.

Definisi kejahatan menurut Kartini Kartono, bahwa secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana)[7].

Salah satu persoalan yang sering muncul didalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. kejahatan dengan kekerasan merupakan masalah dalam kehidupan umat manusia, karena berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia.[8] Artinya sejak berabad-abad tahun yang lalu kejahatan sudah dikenal dan menjadi bagian dalam hidup manusia itu sendiri sebagai bentuk usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan usaha untuk mencapai tujuan tertentu bagi sekelompok orang maupun perorangan.

Tindakan kekerasan merupakan bentuk aktivitas manusia yang melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dapat berupa ucapan maupun perbuatan fisik yang bersifat nyata, dan berakibat kerusakan pada harta benda *(property),* fisik hingga kematian korban.[9]

Kejahatan dengan Kekerasan dapat berupa perkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penyiksaan, dan penculikan. Menurut John Hagan, kekerasan merupakan bentuk tindakan seseorang

---

[7] E- Jurnal, Warih Anjari, *Fenomena Kejahatan sebagai bentuk Kejahatan*, 2014, hlm . 44.

[8] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita selekta Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 63

[9] *Op Cit*, hlm . 44.

kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit, perubahan baik fisik maupun psikis, atau berujung dengan kematian.[10]

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan antara lain:[11]

1. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga.
2. Ekonomi masyarakat yang semakin berat sehingga pada titik tertentu mereka mengalami *"stuck / hang"* dan otak manusia tidak lagi mampu berpikiran secara jernih.
3. Kekuatan religi atau agamis pada pribadi tidak lagi kuat melekat.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya mempengaruhi serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.[12] Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi yang dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan[13].

Konsep kriminologi mengutamakan konsep kejahatan sebagai gejala sosial, dengan menerapkan aliran positivisme, yang melihat sebab terjadinya kejahatan adalah faktor sosiokultural dimana manusia hidup.

---

[10] *Ibid*, hlm. 44.

[11] http://dewaarka.wordpress.com/2012/11/05/faktor-faktor-penyebab-timbulnya-kejahatan Diakses pada tanggal 7 April 2014 pukul 21.00 Wib

[12] E.Y kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya*, Storia Grafika, Jakarta, 2010 hlm 63

[13] Romli Atmasasmita, *Op cit*, hlm 73

Faktor-faktor penentu yang melingkupi diri pelaku kejahatan harus ditelaah secara seksama dan kemudian dipecahkan[14].

Akhir-akhir ini kita sering melihat sejumlah berita di televisi yang menayangkan peristiwa-peristiwa kejahatan pencurian yang terjadi di masyarakat, Kejahatan pencurian yang dilakukan beragam jenis dan beragam modus operandinya.

Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik dengan tujuan memiliki seutuhnya.[15] Menurut Kitab Udang-undang Hukum Pidana pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak.

Kejahatan pencurian didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibagi menjadi 5 Macam yaitu:[16]

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur memberatkan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Tindak pidana pencurian ringan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
4. Tindak pidana pencurian dalam keluarga Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

[14] *Ibid*, hlm 9

[15] http://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian diakses pada tanggal 29 mei 2014 pukul 19.00 Wib

[16] P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hlm. 1

5. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan Pasal 356 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan Tindak pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan, dan kebanyakan pelaku pencurian untuk mempermudah suatu pencurian tersebut pelaku tega sampai membunuh korban kejahatanya. Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja[17], dampak dari ketidak sengajaan itu disebut *Collateral Damage*.

Pengertian *Collateral Damage* menurut *The United States Department* ialah sebagai berikut[18]:

> *"Collateral damage is a unintentional or incidental injury or damage to persons or objects in the circumstances ruling at the time*."
>
> "*Collateral Damage* adalah Cedera yang tidak disengaja atau kerusakan pada orang yang mengakibatkan kematian atau objek dalam keadaan yang berkuasa pada saat itu."

Tujuan Hukum Pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak

---

[17] http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan diakses pada pada tanggal, 5 Mei 2014, Pukul 18.00 WIB

[18] Jurnal, Shaby Ghosaray, *When does Collateral damage rise to the level of a war crime expanding the adequacy of laws of war against contemporary human Right discourse* hlm 682

asasi manusia dan melindungi kepentingan- kepentingan masyarakat dan negara.[19]

Kenyataanya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu dan hak asasi manusia belum biasa tercapai. Akhir-akhir ini kejahatan pencurian makin marak terjadi di kota Bandung, bahkan tindak pencurian tersebut biasa berdampak menghilangnya nyawa seseorang seperti yang terjadi pada kasus Franciesca Yofi .

Franciesca Yofi menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan kejahatan terhadap nyawa yang terjadi pada hari senin tanggal 05 Agustus 2013 jam 18.30 Wib di jalan Sentra indah utara II No. 11 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung. Tersangka melakukan tindak pidana dengan cara mengambil tas milik korban Franciesca Yofi yang tersimpan didalam mobil kemudian Yofie mengejar tersangka dan langsung merangkul tersangka hingga korban terjatuh dan rambutya terkait didalam gear motor dan akhirnya meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkanya dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **“ Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Sebagai Bentuk *Collateral Damage* Dikaitkan Dengan Pasal 365 Ayat (4) Juncto Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana “**

[19] E.Y Kanter, S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Piadana dan Penerapanya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 55.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk *Collateral Damage*?
2. Bagaimana pembuktian terhadap kematian sebagai bentuk *Collateral Damage* pada kasus pencurian yang mengakibatkan kematian?

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan Identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas,maka maksud dan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk *Collateral Damage*
2. Untuk mengetahui,memahami, dan mengkaji pembuktian terhadap kematian sebagai bentuk *Collateral Damage* pada kasus pencurian yang mengakibatkan kematian

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membeikan konstribusi dan masukan baik secara teoritis maupun dari segi praktis untuk seluruh masyarakat.

1. Kegunaan Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk *Collateral Damage*
   b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan bagi kepustakaan khususnya mengenai tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai dampak *Collateral Damage*

2. Kegunaan Praktis
   a. Bagi Mahasiswa
      1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari segi hukum pidana yang berkaitan dengan masalah masalah tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk *Collateral Damage.*
      2) Melatih cara berfikir praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembanganya dimasyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk *Collateral Damage*.

c. Bagi Lembaga Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia dalam program kekhususan Hukum pidana, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk dari *Collateral Damage.*

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai sumber bahan pertimbangan mengambil tindakan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk *Collateral Damage*

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia, dan menjadi pandangan hidup masyarakat dan tujuan Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia. Didalam pancasila terkandung ketentuan-ketentuan mengenai hubungan sesama manusia. Manusia dengan tuhan maupun segala sesuatu yang bersangkutan dengan manusia. Martabat manusia harus dijunjung tinggi dalam arti melindungi kepentingan individu dan melindungi masyarakat sebagai perwujudan cita-cita bangsa untuk hidup adil dan makmur dalam ketentraman.[20]

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

> "…pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..."

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena kata "melindungi" mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap Indonesia untuk mencapai keadilan. Selain itu Pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok pemikiran mengenai pancasila, dimana adil dan

---

[20] E.Y kanter dan S.R Sianturi*, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya*, Storia Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 2.

makmur tersebut bisa diimplementasikan didalam sila ke-5 (lima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga dinamika berbudaya mengenai kepentingan individu, masyarakat dan Negara.[21]

Keadilan adalah perlakuan yang sama dimata hukum dan pemerintahannya sehubungan dengan keadilan tersebut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

> " Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemeritahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Konsep persamaan kedudukan dalam hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan dihadapan hukum yang berarti setiap warga negara diperlakukan adil oleh pemerintah, disisi lain warga negara juga wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.[22]

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan.[23] Tujuan dari hukum adalah untuk mencapai suatu ketertiban. Kebutuhan terhadap ketertiban merupakan , syarat pokok (*Fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Selain

---

[21] Otje Salman Soemadiningrat, Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 156

[22] Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003. hlm. 24.

[23] http://id.wikipedia.org/wiki/Mochtar_Kusumaatmadja diakses pada tanggal 5 Mei 2014 pukul 22.00 WIB

ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai suatu kertertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya keadilan dalam hubungan antar manuasia maupun dalam kehidupan masyarakat.[24]

Hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuatan bagi penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum itu tidak lain merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka.

Hubungan hukum dan kekuasaan dalam masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:[25]

> " Hukum memerlukan kekuasaan untuk pelaksanaanya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasannya oleh hukum atau dapat disimpulkan hukum tanpa kekuasaan aalah angan-angan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman."

Arti dan fungsi hukum dapat dikatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Pandangan tentang hukum sebagi fungsi pemelihara ketertiban dan sifat konservatif dari hukum bahwa hukum dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.[26]

Hukum pidana *(criminal law)* sebagai ilmu normatif yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan, dengan kata lain hukum pidana mempelajari tentang tindakan

---

[24]Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006 hlm 3

[25] *Ibid* hlm 5

[26] *Ibid* hlm 13

yang dengan tegas dilarang oleh perundang-undangan sebagai kejahatan.[27] Hukum pidana bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:[28]

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana sebagai salah satu hukum di Indonesia yang peraturannya secara tegas dituangkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau (KUHP) sebagai salah satu hukum positif. . Menurut Mustofa ada beberapa jenis kejahatan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut sasaran kejahatannya yaitu[29] :

1. Kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan),

---

[27] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

[28] Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, 1990, hlm .10.

[29] http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22153-BAB%20II. diakses pada tanggal 3 juni 2014, Pukul 17. 00 WIB

2. Kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan),
3. Kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian),
4. Kejahatan terhadap keamanan Negara

Menurut Simon hukum pidana itu dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana objektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau juga disebut sebagai hukum positif.[30]

Hukum pidana dalam arti objektif tersebut telah Simons rumuskan sebagai berikut[31]:

> " Hukum pidana objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaranya oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumanya itu sendiri."

Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.[32]

Hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua bagian yaitu:

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.

---

[30] P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung, hlm. 2

[31] *Ibid*

[32] *Ibid*

2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukuman.

Simons juga merumuskan hukum pidana bukan hanya *het gelded recht* atau hukum yang berlaku melainkan juga *het worded recht* atau hukum yang akan dibentuk. Hukum pidana harus mempermasalahkan tujuan yang ingin dicapai suatu negara dengan suatu ancaman hukuman atau dengan suatu penjatuhan hukuman, yang harus menjelaskan dengan cara bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Hukum pidana harus dapat menemukan dasar hukum dan hak negara untuk menghukum dan menunjukan bagaimana hak tersebut dipergunakan. Hukum pidana juga mempelajari bagai perbuatan-perbuatan yang bagaimana seseorang itu dapat dihukum dan dengan sayarat-syarat yang bagaimana hukuman itu dikaitkan.[33]

Simon telah menyatakan tidak keberatan untuk memasukan kriminologi kedalam pengertian yang luas dalam hukum pidana karena hukum pidana dan kriminologi saling berkaitan walaupun keduanya mempunyai sifat yang berbeda.[34]

Secara etimologis, Kriminologi berasal dari kata *Crimen* dan *Logos* artinya sebagai ilmu pengetahhuan tentang kejahatan. Menurut W.A Bonger mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gelaja kejahatan dalam arti seluas-luasnya[35]. Bonger membagi Kriminologi menjadi 6 cabang, yakni[36]:

---

[33] *Ibid*, hlm. 25
[34] Yasmil anwar adang*, Loc Cit,* hlm.8
[35] *Ibid*.
[36] Lamintang*, Op it*, hlm. 26.

1. *Criminele Anthropologie* atau antropologi kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi penjahat. Antropologi kriminal berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti : bagaimana ciri-ciri jasmani yang dimiliki oleh penjahat atau adakah hubungan antara suatu bangsa dengan sifat jahat seseoang.
2. *Crimenele Sociologies* atau sosiologi kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala masyarakat. Sosiologi criminal berusaha menjawab pertanyaan seperti: seberapa jauh sebab-sebab terjadi kejahatan dalam masyarakat.
3. *Criminele Psychologie* atau psikologi criminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan didalam kejahatan.
4. *Criminele psycho-en neuro-pathologie* atau psiko dan neuro-patologi criminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang menderita penyakit jiwa atau syaraf.
5. *Poenologie,* yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari timbul dan berkembangnya hukuman-hukuman serta arti dan kegunaan hukuman- hukuman tersebut.
6. *Criminalistiek atau police scientifique*, yakni ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan atau yang juga disebut modus operandi dan teknik-teknik penyelidikan. Criminalistiek merupakan suatu kombinasi Antara psikologi mengenai kejahatan, dan psikologi mengenai penjahat.

Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuanya. Perbuatan kejahatan perlu diambil tindakan preventatif maupun represif dengan tujuan agar pejahat itu jera atau tidak mengulangi kejahatan.[37]

Hukum pidana memusatkan perhatian terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminoligi memusatkan pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkap motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan kejahatan dan akibatnya.[38]

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya.[39]

Kepentingan masyarakat dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, yaitu bilamana dalam masyarakat tidak ada tata tertib atau hukum yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan masing-masing individu manusia.[40] Hukum berfungsi memberi jaminan perlindungan bagi manusia agar tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Manusia dan kejahatan merupakan suatu kesatuan yang takkan terpisah. Manusia sebagai pelaku kejahatan serta objek dari kejahatan itu

---

[37] Abintoro Prakoso, *Loc Cit*, hlm. 4.

[38] *Ibid*, hlm. 3.

[39] https://an warabdi.wordpress.com/tag/manusia-sebagai-makhluk-sosial/ diakses pada tanggal 5 Mei 2014 Pukul 20.00 WIB

[40] E Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta hlm 2

sendiri.(korban). pengertian pelaku kejahatan menurut Ridwan dan Ediwarman bahwa[41] :

> " Penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman."

Menurut Lambroso ada 4 macam bentuk penjahat, yakni[42]

1. Tipe *Born Criminal*, lahir sebagai penjahat yang meliputi 1/3 (sepertiga) jumlah seluruhnya
2. Tipe *Insane Criminal*, penjahatan gila yang dilahirkan oleh penyakit jiwa, misalnya idiot, kedunguan, paranoia, alkoholisme, epilepsy, hysteria, dementia, dan kelumpuhan.
3. Tipe *Occasional Criminal* atau *Criminaloid,* merupakan golongan terbesar dari penjahat yang terdiri atas orang-orang yang menderita penyakit jiwa yang Nampak, akan tetapi yang mempunyai susunan mental dan emosiaonal yang sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan tertentu melakukan tindakan kejam atau kejahatan
4. Tipe *Criminal of Passion*, yaitu melakukan kejahatan karena cinta, marah ataupun karena kehormatan.

Korban didalam hukum pidana bisa merupakan manusia (*Natthuurlijke person*) dalam artian individu maupun kelompok dan bisa juga merupakan badan hukum (*rechtsperson*). Menurut Muladi pengertian korban sebagai berikut[43]:

---

[41] http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum09/203711017/

[42] Abintoro Prakoso, *Loc Cit*, hlm.86 .

[43] Dikdik M Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan Antara Norna dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25

> " Korban *(Victims)* adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif teleh menderita kerugian, termasuk kerugian fisik dan atau mental, emosional, kerugian ekonomi atau gangguan substansional terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan."

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat dan sering terjadi saat ini adalah pencurian dengan kekerasan dan kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan mengenai pencurian didalam Buku II Kitab undang-undang hukum pidana tentang kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur pasal 362 Kitab undang-undang hukum pidana, yang berbunyi sebagai berikut[44]:

> " Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah."

Pasal 362 Kitab Undang-undang hukum pidana menyebutkan yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata. Menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum pidana ini, yang dapat dijadikan objek kejahatan ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak. Akan tetapi dalam perkembanganya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud seperti

---

[44] P.A.F Lamintang, *Delik-delik khusus*, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 1

tenaga listrik, stoom, dan juga gas dimasukan kedalam benda menurut pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.[45]

Tindak pidana pencurian dalam unsur pokok seperti yang diatur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif sebagai berikut:[46]

1. Unsur subjektif : atau menguasai benda tersebut secara melawan hukum

2. Unsur-unsur subjektif : a. barang siapa
   b. mengambil
   c. suatu benda
   d. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Tindak pidana Pencurian dengan unsur-unsur memberatkan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

> " (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun:
> 1. Pencurian ternak
> 2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan bahaya banjir, gempa bumu, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, hura-hura atau bahaya perang
> 3. Pencurian pada malam hari dalam suatu kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak

[45] P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm, 142

[46] Lamintang*, Op cit*, hlm 1

4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
5. Pencurian diamana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu

(2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksud dalam angka 4 dan 5 diatuhkan pidana penjara lamanya sembilan tahun."

Tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

" Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 angka (4) , demikian halnya yang dirumuskan dalam pasal 363 angka (5), jika tidak dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, jika nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah,sebagai pencurian ringan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan dengan denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah."

Rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa pencurian ringan dapat berupa:[47]

1. Tindak pencurian dalam bentuk pokok
2. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersam-sama
3. Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, pelaku kejahatan telah melakukan

[47] Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, *Ibid,* hlm. 54.

pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai beriku[48].

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekrasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri
2. Dijatukan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
   (1) jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari didalam sebuah tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau diatas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak
   (2) jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
   (3) jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu
   (4) jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh
3. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang
4. Dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai dengansalah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3

[48] *Ibid*, hlm .54

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum pidana merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pasal 365 Kitab Undang-undang hukum pidana sesungguhnya mengatur satu kejahatan dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.[49]

Perkataan diketahui pada waktu itu didalam pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang hukum pidana adalah terjemahan dari perkataan *op heterdaad betrap* yang mempunyai pengertian yang lebih sempit dari pada perkataan *Op heterdaad ontdekt* atau diketahui pada waktu suatu kejahatan sedang berlangsung seperti yang dimaksud dalam pasal 57 *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) pengertian *Op heterdaad ontdekt* atau yang lazimnya diterjemahkan dengan tertangkap tangan itu meliput:[50]

1. Diketahui sedang melakukan kejahatan
2. Diketahui tidak lama setelah kejahatan
3. Dituduh oleh orang banyak tidak lama setelah kejahatan dilakukan.
4. Pada seseorang terdapat bekas-bekas atau benda-benda yang berasal dari kejahatan tidak lama setelah kejahatan itu dilakukan.

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijiven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa.[51] Seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa

[49] Lamintang*, Ibid* hlm. 56
[50] Lamintang, *Op Cit*, hlm.152.
[51] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 55.

opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.[52]

Ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang atau menghilakan nyawa orang lain (pembunuhan), pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, 339, dan 340, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

> " Barangsiapa dengan sengaja merampasnyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam bahasa Belanda disebut *Doodslag* .[53] Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:[54]

1. Unsur Objektif
   a. Perbuatan menghilangkan nyawa
   b. Objek nyawa orang lain
2. Unsur Subjektif
   Dengan Sengaja

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya perbuatan
2. Adanya suatu kematian

---

[52] P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, 2012, hlm.1.

[53] Lamintang*, Hukum Pidana Indonesia, Loc Cit*, hlm. 141.

[54] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Loc Cit*, hlm. 57.

3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*Causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

> " Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaanya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahu."

Kejahatan pembunuhan seperti yang diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut juga sebagai " *gequalificeerde doodslag*" atau pembunuhan dengan pemberatan[55]. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:[56]

1. Semua unsur pembunuhan (Objektif dan Subjektif) Pasal 338
2. Diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana yang lain
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
   a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
   b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
   c. Dalam hal tertangkap tangan
      1) Untuk menghindari diri sendiri maupun pelaku lainnya dari pidana
      2) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum.

Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi:

---

[55] Lamintang*, Hukum Pidana Indonesia, Op Cit*, hlm. 141.

[56] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Op Cit*, hlm. 70.

> " Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selam waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Kejahatan yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut juga dengan *"Moord*" atau suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu.[57] Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut[58].

1. Unsur Subjektif
   a. Dengan Sengaja
   b. Dan dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur Objektif
   a. Perbuatan menghilangkan nyawa
   b. Objeknya nyawa orang lain.

Salah satu tindak pidana pencurian dan kejahatan terhadap nyawa terjadi pada kasus Franciesca Yofie. Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 WIB di Jl. Setra Indah II no. II Kota Bandung. pelaku melakukan tindak pencurian dengan cara mengambil tas milik Franciesca Yofie yang tersimpan didalam mobil, kemudian untuk mempertahankan tasnya korban mengejar pelaku dan langsung merangkul leher pelaku yang saat itu sudah berada diatas sepeda motor dan untuk melepaskan rangkulan tersebut pelaku menyikut korban dan membacok kepala korban sebanyak tiga kali hingga korban terjatuh dan rambutnya terbelit didalam

[57] Lamintang*, Op Cit*, hlm. 142.
[58] Adami Chazawi*Op Cit*, hlm. 80

motor gear motor. Kemudian korban terseret pada motor tersebut, yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka desekujur tubuhnya dan akhirnya meninggal dunia.

Berdasarkan penyidikan pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian terhadap Franciesca Yofie telah melakukan beberapa pelanggaran didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, antara lain Pasal 365 Ayat (4) tentang Pencurian yang berbunyi

> " Diancam dengan pidan mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3."

Pasal 356 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berbunyi:

> " Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api, trem yang sedang berjalan."

Pasal 365 butir (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berbunyi:

> " Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."

Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan yang berbunyi:

> " Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Banyak para ahli yang berpendapat bahwa kematian Franciesca yofie adalah sebagai bentuk *Collateral Damage*, karena tindak kematian

terhadap Franciesca Yofie sebenarnya tidak dihendaki oleh para pelaku. Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat agar kasus ini perlu dituangkan kedalam suatu kajian hukum berupa penulisan karya ilmiah untuk mencari jalan atas permasalahan yang terjadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu: [59]

   > "Menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas."

   Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin terhadap tindak pencurian yang menyebabkan kematian sebagai bentuk *Collateral Damage*.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu: [60]

   > "Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan

59 Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri,* Ghalia Indonesia, Semarang 1998, hlm 97-98

60 *Ibid,* hlm 15

patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas."

Pada penulisan hukum ini, peneliti juga mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang; penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi Undang-Undang yang dibuat sendiri oleh pembuat Undang-Undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan tindak pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk *Collateral Damage*.

1) Data primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Data sekunder, yaitu: [61]

> "Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi referensi hukum dan non hukum berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian karya ilmiah, doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka."

3) Data tertier, yaitu: [62]

> "Bahan-bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder."

Seperti bahan yang merasal dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian

5. Alat Pengumpulan Data

---

61 *Ibid,* hlm 53
62 Ronny Hanitjo Soemitro*, ibid*

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. *Observasi* digunakan dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala.
b. *Interview* menggunakan *Directive Interview* atau pedoman wawancara terstruktur.

6. Analisis Data

Hasil Penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang bertitiktolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Hal ini digunakan untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan
   1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung
   2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

b. Instansi

1) Pengadilan Negeri Bandung Jl.Ll.Re Martadinata No. 74-80.

2) Polisi Resort Kota Besar Bandung (Polrestabes), Jl. Merdeka No.18-20 Kota Bandung.

c. Situs

1) www.hukumonline.com

2) www.suaramedia.com

3) www.detik.com

4) www. wikipedia.org